BAB II

KAJIAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau telah terbukti oleh Angelina *et al*., (2020) Tahun 2014 – 2018 di Kabupaten Riau. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dalam penelitian ini bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengawasan dapat memoderasi antara belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan telah terbukti oleh Sari *et al*., (2020) di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan relevan dengan kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2017. Secara parsial, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berdampak relevan kepada Kinerja Keuangan. Sedangkan Dana Perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2017.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015/2020 yang telah terbukti oleh Bilqis & Priyono (2023) di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dibuktikan oleh Antari & Sedana (2018) di Provinsi Bali. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang telah terbukti oleh Niswani *et al*., (2022) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 *Stakeholder Theory*

Stakeholder menurut menurut Ulum *et al*., (2021) teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi *stakeholder* yang *powerfull.* Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan atau organisasi dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

Dalam teori *Stakeholder* ini sangat berpengaruh dalam membuat laporan belanja modal karena dapat memudahkan dalam membuat laporan atau aktifitas yang pemerintah daerah lakukan. Pemerintah juga dapat membuat laporan aktivitas lebih efisien dan pembuatan laporan tersebut dapat dibuat dengan benar.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah

dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

1.2.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berisi anggaran mengenai pendapatan dan rincian Belanja Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- Belanja Pegawai

  Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tambahan penghasilan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan lainnya.

- Belanja Barang dan Jasa

  Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- Belanja Bunga

  Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

- Belanja Subsidi

  Belanja Subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan.

- Belanja Hibah

  Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN atau badan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah bersifat spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- Belanja Bantuan Sosial

  Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Tujuan diberikannya bantuan sosial yaitu untuk melindungi penerima bantuan sosial dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Penganggaran belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- Belanja Modal

  Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset yang dianggarkan dalam belanja modal seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

- Belanja Bagi Hasil

  Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.

- Belanja Bantuan Keuangan

  Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya.

- Belanja Tidak Terduga

  Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

1.2.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu analisis belanja modal sering dilakukan untuk mengetahui efektifitasnya, seperti pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Menurut Nauw & Riharjo (2021) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Lathifa & Haryanto (2019) mengutarakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

1.2.5 Belanja Operasi

Belanja Operasi atau belanja operasional adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari suatu organisasi atau perusahaan. Belanja ini melibatkan pengeluaran untuk berbagai keperluan rutin yang diperlukan agar bisnis atau kegiatan organisasi tetap berjalan dengan lancar. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja operasional dalam APBD merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin dan operasional pemerintah daerah, seperti gaji pegawai, pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, dan kegiatan operasional lainnya.

1.2.6 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Konsep kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

Menurut Padang & Padang (2023) mengutarakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu unit organisasi.

2.3 Perumusan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi.

Bilqis & Priyono (2023) menyatakan bahwa bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pendemi Covid-19. Hasil tersebut mengindikasi bahwa pendapatan asli daerah yang di hasilkan oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengan sebelum dan saat pandemi tidak berubah dalam arti mampu memberikan sebuah kontribusi bagi pertumbuhan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan teori dan pernyataan dari Bilqis & Priyono (2023) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah diperoleh melalui sumber dana didaerah tersebut apabila pendapatan daerah digunakan dan disesuaikan kebutuhan dan pembangunan daerah, maka kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah juga tinggi. Tingginya penerimaan suatu PAD dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah tersebut sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah suatu daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (X_1) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Niswani *et al.* (2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pengertian dan pernyataan dari Lathifa & Haryanto (2019) mengutarakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

H2 : Belanja Modal (X_2) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Belanja Operasi adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari suatu organisasi atau perusahaan. Belanja ini melibatkan pengeluaran untuk berbagai keperluan rutin yang diperlukan agar bisnis atau kegiatan organisasi tetap berjalan dengan lancar. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja operasional dalam APBD merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin dan operasional pemerintah daerah, seperti gaji pegawai, pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, dan kegiatan operasional lainnya.

Menurut PMK Nomor 94 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan terdapat hal hal yang harus dialokasikan meliputi kebutuhan anggaran untuk biaya operasional yang bersifat mendasar, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjungan serta untuk pemeliharaan kantor.

H2 : Belanja Operasi (X_3) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (Y)

2.4 Kerangka Pemikiran

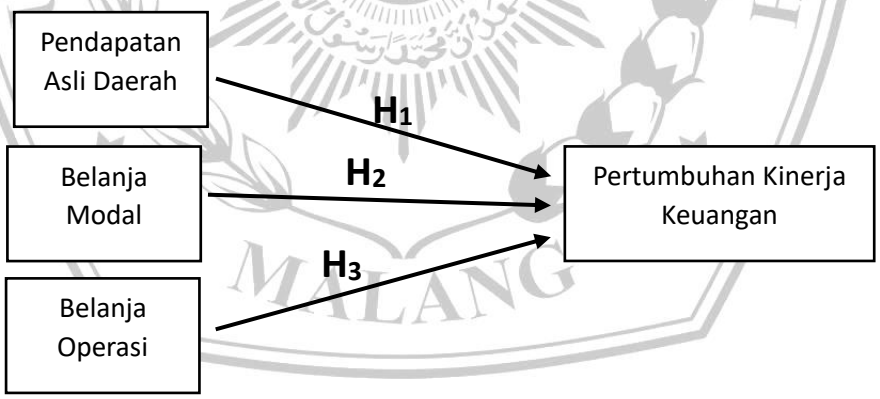

Keterangan :

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja Modal

X3 = Belanja Operasi

Y = Pertumbuhan Kinerja Keuangan